



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.814, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota. Kabupaten. Tasikmalaya.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

**BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA TASIKMALAYA DENGAN KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cikalang sampai pada PABU.016 dengan koordinat 07° 20' 25.330156" LS dan 108° 18' 22.231023" BT yang terletak di Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
2. PABU.016 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.017 dengan koordinat 07° 21' 05.195945" LS dan 108° 17' 07.145429" BT yang terletak di Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
3. PABU.017 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.018 dengan koordinat 07° 21' 17.391789" LS dan 108° 17' 04.010023" BT yang terletak di Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
4. PABU.018 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.019 dengan koordinat 07° 21' 49.288403" LS dan 108° 17' 04.542994" BT yang terletak di Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

5. PABU.019 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cikunten Dua sampai pada PABU.020 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 21.083852''$ LS dan $108^{\circ} 16' 03.266788''$ BT yang terletak di Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
6. PABU.020 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.021 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 33.693639''$ LS dan $108^{\circ} 15' 57.182768''$ BT yang terletak di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
7. PABU.021 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.022 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 43.598361''$ LS dan $108^{\circ} 16' 13.433367''$ BT yang terletak di Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
8. PABU.022 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.023 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.896435''$ LS dan $108^{\circ} 16' 25.790077''$ BT yang terletak di Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
9. PABU.023 selanjutnya ke arah Tenggara masuk ke dalam aliran sungai, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU.024 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 18.179105''$ LS dan $108^{\circ} 16' 26.798855''$ BT yang terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
10. PABU.024 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.025 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 00.868918''$ LS dan $108^{\circ} 16' 40.215264''$ BT yang terletak di Desa Gunungtanjung Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
11. PABU.025 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cikembang sampai pada PABU.026 dengan koordinat $07^{\circ} 24' 36.936922''$ LS dan $108^{\circ} 16' 30.851251''$ BT yang terletak di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya;
12. PABU.026 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cikembang, selanjutnya ke arah Barat daya sampai pada PABU.027 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 14.444549''$ LS dan $108^{\circ} 16'$

- 15.410261" BT yang terletak di Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
13. PABU.027 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.028 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 26.165599''$ LS dan $108^{\circ} 16' 09.389485''$ BT yang terletak di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
 14. PABU.028 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.030 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 42.274706''$ LS dan $108^{\circ} 15' 23.402679''$ BT yang terletak di Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
 15. PABU.030 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.029 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 39.954225''$ LS dan $108^{\circ} 15' 05.444415''$ BT yang terletak di Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
 16. PABU.029 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.031 dengan koordinat $07^{\circ} 25' 54.264752''$ LS dan $108^{\circ} 14' 35.691336''$ BT yang terletak di Desa Setiawangi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang berbatasan dengan Kelurahan Setiawangi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
 17. PABU.031 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.032 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 17.217013''$ LS dan $108^{\circ} 12' 35.725738''$ BT yang terletak di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukakarta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
 18. PABU.032 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.033 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 26.625694''$ LS dan $108^{\circ} 12' 30.306700''$ BT yang terletak di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukakarta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;
 19. PABU.033 selanjutnya ke arah Barat Daya masuk ke dalam aliran Sungai Ciwulan, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.034 dengan koordinat $07^{\circ} 26' 48.677845''$ LS dan $108^{\circ} 11' 18.896551''$ BT yang terletak di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya yang berbatasan dengan Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
 20. PABU.034 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ciwulan sampai pada PABU.035 dengan koordinat $07^{\circ} 26'$